

## KRITIK EKOLOGI MENDALAM TERHADAP REGULASI PERSAMPAHAN DI INDONESIA

*Peni Verawati*

*Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya  
op.felicia99@gmail.com*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan konsep ekologi mendalam, dengan harapan dapat menambah kekayaan wacana serta paradigma yang dapat digunakan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta kebersihan. Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini pendekatan perundang – undangan terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep ekologi mendalam yang menelaah bahan hukum utamanya. Dalam menangani aneka persoalan lingkungan termasuk masalah sampah, terdapat dua kelompok gerakan ekologi yakni gerakan ekologi dangkal dan gerakan ekologi mendalam. Regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih diwarnai oleh konsep ekologi dangkal. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan sampah yang berfokus pada kepentingan manusia serta kepentingan ekonomi. Dalam perspektif ekologi mendalam, tujuan pengelolaan sampah diprioritaskan untuk lingkungan yang berkelanjutan sehingga cara pandang, perilaku, dan kebiasaan hidup manusia yang perlu diatur serta diubah.

**Kata kunci:** Ekologi Mendalam, Regulasi Pengelolaan Sampah

**Abstract:** *The purpose of this paper is to evaluate waste management regulations in Indonesia using a deep ecological concept, with the hope that it can add to the wealth of discourse and paradigm that can be used in making policies related to waste management and cleanliness. The research approach taken is a statutory approach and a conceptual approach. In this case, the statutory approach is related to the regulations governing waste management in Indonesia. In addition, a conceptual approach is carried out using a deep ecological concept that examines the main legal materials.*

*In dealing with various environmental problems including the problem of waste, there are two groups of ecological movements, namely the shallow ecological movement and the deep ecological movement. Waste management regulations in Indonesia are still colored by the concept of shallow ecology. This can be seen from the goal of waste management which focuses on human interests as well as economic interests. In a deep ecological perspective, the goal of waste management is prioritized for a sustainable environment so that the perspective, behavior and habits of human life need to be regulated and changed.*

**Keywords:** *Deep Ecology, Waste Management Regulation*

## PENDAHULUAN

Isu permasalahan sampah menjadi tantangan bagi hampir setiap daerah di Indonesia. Hingga tahun 2016, jumlah sampah nasional sudah sangat tinggi, yakni 65,2 (enam puluh lima koma dua) juta ton per tahun. Permasalahan sampah ini juga berkontribusi dan menyumbang secara strategis terhadap peristiwa banjir yang semakin meninggi setiap tahunnya hingga menyebabkan timbulnya korban jiwa serta kejadian luar biasa diare dengan angka kematian hingga mencapai 3,04 (tiga koma nol empat) persen [1].

Pengelolaan sampah yang tidak cukup memadai akan berakibat buruk, tidak hanya mencemari serta merusak alam atau lingkungan hidup, namun bahkan berdampak bahaya bagi kesehatan hidup manusia. Selain itu, akibat yang disebabkan oleh persoalan sampah juga meningkatkan tantangan iklim global akibat emisi yang dihasilkannya. Setiap sampah yang dibuang ataupun kebiasaan masyarakat yang membakar sampah dapat menyebabkan

pemanasan global berlangsung lebih cepat karena didukung oleh emisi gas rumah kaca tersebut. Bahkan sampah organik pun dapat terdekomposisi menghasilkan gas metan yang beracun dan berbahaya bagi makhluk hidup serta lingkungan hidupnya. Dengan demikian, persoalan sampah serta akibat yang ditimbulkannya menjadi sangat mendesak untuk segera ditangani bersama [2].

Dalam menangani aneka persoalan lingkungan termasuk masalah sampah, terdapat dua kelompok gerakan ekologi yakni gerakan ekologi dangkal atau *shallow ecology movement* dan gerakan ekologi mendalam atau *deep ecology movement*. Kelompok gerakan ekologi dangkal berkeyakinan bahwa pencemaran lingkungan dan penguasaan sumber daya alam harus ditentang. Sedangkan gerakan ekologi mendalam berusaha mengubah paradigma dalam memahami serta memperlakukan lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh bagi lingkaran kehidupan [3].

Dari sudut pemahaman ekologi mendalam, lingkungan mendapat perhatian bukan hanya karena memiliki manfaat langsung bagi manusia, namun karena lingkungan juga mempunyai hak keberadaan bersama makhluk hidup lainnya. Terkait dengan pengelolaan sampah, pemahaman ini membenahi gaya hidup serta perilaku manusia sehingga mengurangi timbulan sampah dengan memperhatikan serta peduli pada lingkungan hidup lainnya.

Menurut Arne Naess, ekologi mendalam mempertanyakan pandangan serta cara hidup manusia modern yang industrial, berorientasi pertumbuhan serta materialistis [4]. Sebagaimana dinyatakan oleh Capra, pada akhirnya ekologi mendalam adalah sebuah kesadaran spiritual dan religius. Kesadaran mendalam saat jiwa manusia merasakan keterhubungan dengan alam semesta sebagai satu kesatuan. Sedangkan paradigma lama atau ekologi dangkal menjadikan manusia sebagai pusat alam semesta. Segala sesuatu di luar

manusia harus melayani kepentingan – kepentingan manusia. Padahal manusia dan alam saling terhubung serta bergantung satu sama lain. Dalam pengelolaan sampah, jika manusia tidak mengubah cara perilaku yang terus menghasilkan sampah maka komponen lain akan terganggu oleh karena sampah yang dihasilkan [5].

Ekologi mendalam dapat diinterpretasikan sebagai asas yang mendasari tujuan pengelolaan sampah. Asas dan tujuan pengelolaan sampah bukan pertama-tama demi sebuah manfaat langsung yang dapat diterima manusia, seperti motif kesehatan dan motif ekonomi. Namun upaya pengelolaan sampah menitikberatkan pada asas – asas untuk memahami hak keberadaan alam atau lingkungan hidup beserta makhluk hidup lainnya. Asas – asas dan tujuan pengelolaan sampah tidak didasarkan pada nilai - nilai antroposentris yang terfokus melayani kepentingan manusia, tetapi didasarkan pada nilai ekosentris yang berpusat pada hak – hak lingkungan hidup.

Beberapa penelitian telah mengulas implementasi pengaturan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah. Namun mayoritas penelitian tersebut difokuskan pada kota tertentu sehingga tidak melihat regulasi pengelolaan sampah secara makro di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang akan menganalisis hukum pengelolaan sampah secara nasional. Selain itu, mayoritas penelitian-penelitian terdahulu tidak menganalisis persoalan paradigma dalam hukum pengelolaan sampah, tetapi lebih fokus pada efektivitas implementasi, faktor-faktor empiris yang mempengaruhi pengelolaan sampah, maupun kaitannya dengan prinsip *good environmental governance*.

Penelitian yang dilakukan Mohammad Lutfi dan Weni Rosdiana membahas Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya [6]. Penelitian ini hanya menggunakan teori kebijakan Van Mater Van Horn

untuk mengupas keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Indikator keberhasilan hanya ditandai dengan adanya tujuan utama pengelolaan sampah yang meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Aspek penegakan hukum secara holistik ekologis dengan kerja sama sinergis yang menggunakan semua sarana hukum secara komprehensif, tidak mendapat perhatian dalam penelitian ini. Padahal keadilan lingkungan dapat tercipta apabila terjadi sinergi antara aspek ekologis, aspek kelembagaan, dan aspek prosedural yang terpadu.

Penelitian Weka Nastiti membahas Implementasi Program Pengurangan Sampah Rumah Tangga dari Perspektif *Good Environmental Governance* oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) di Kota Surabaya [7]. Penelitian ini hanya menekankan teori *Good*

*Environmental Governance* yang menyatakan bahwa lingkungan kebijakan dan tahap – tahap proses implementasi sudah berjalan dengan baik sesuai program. Aspek indikator banyak ditekankan pada prosedur formal kegiatan – kegiatan dan program. Sedangkan keberlanjutan ekologis dan kepentingan ekosistem masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, kurang adanya integrasi antara prosedur formal dan kedalaman nilai serta prinsip – prinsip ekologis yang perlu dikaji secara utuh dengan paradigma holistik ekologis.

Candrakirana juga membahas penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Surakarta dari perspektif *good environmental governance*. Prinsip *good environmental governance* sebenarnya menekankan perlunya pengelolaan lingkungan didasarkan pada pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan [8]. Namun penelitian Candrakirana tidak membahas secara mendalam persoalan

tersebut dalam konteks pengelolaan sampah agar menyentuh aspek paradigmatik dalam pengelolaan sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Tanuwijaya juga memfokuskan pada pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah Jambangan. Dipaparkan bahwa faktor utama yang menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sampah ialah motif ekonomi [9]. Oleh karena itu menjadi semakin jelas bahwa perlu ada kajian khusus tentang paradigma holistik ekologis dalam sektor pengelolaan sampah agar turut berperan mengubah pola pikir masyarakat akan kesadaran pentingnya lingkungan hidup.

Pengaturan hukum lingkungan dalam paradigma ekologi mendalam berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap alam atau lingkungan hidup sekaligus mengatur sikap dan perilaku manusia dalam mengelola alam atau lingkungan hidup itu sendiri. Pengaturan hukum lingkungan dalam pengelolaan

sampah secara nasional jika berbasis paradigma ekologi mendalam tidak memandang hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya bahkan dalam hal pengelolaan sampah sebagai sesuatu yang terpisah satu sama lain. Paradigma keterpisahan dapat melahirkan sikap eksploitatif dan antroposentris, sehingga pengelolaan sampah dapat menimbulkan timbunan persoalan lainnya.

Satu dari sedikit penelitian yang mengulas pengelolaan sampah di Indonesia secara makro ditinjau dari aspek non-teknis adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulia Hendra. Hendra membandingkan pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan dari 4 aspek non-teknis dalam pengelolaan sampah, yaitu: aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran serta masyarakat. Namun analisis aspek hukum dalam penelitian tersebut hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat terbatas, baik secara nasional maupun

dalam peraturan daerah. Demikian juga aspek penegakan hukumnya masih lemah[10].

Berbeda dengan penelitian - penelitian tersebut, penelitian tentang hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Indonesia dari paradigma ekologi mendalam kiranya menepis implikasi paradigma yang melahirkan paham legalistik positivistik yang hanya memperhatikan ketentuan hitam putih atau menerapkan satu instrumen hukum saja. Menurut Akib, dengan berbasis paradigma ekologi mendalam pengaturan hukum lingkungan dalam sektor pengelolaan sampah kiranya dapat menggunakan semua instrumen hukum, terutama hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata secara komprehensif dengan mengedepankan penegakan nilai – nilai kebenaran serta keadilan lingkungan [11].

## **POKOK PERMASALAHAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan konsep ekologi mendalam, dengan

harapan dapat menambah kekayaan wacana

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum utama Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun berbagai peraturan pelaksanaannya menggunakan teori ekologi mendalam. Dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan analisis terhadap bahan hukum utama seturut prinsip – prinsip teori yang akan digunakan sebagai alat penelaah.

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan ialah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini pendekatan perundang – undangan terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep ekologi mendalam yang menelaah bahan hukum utamanya.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud ialah berbagai undang-undang dan regulasi lain yang mengatur atau terkait dengan pengelolaan sampah. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah berupa studi kepustakaan.

Analisis data dan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang menuliskan analisis nomatif secara rinci terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merumuskan tujuan pengelolaan sampah yakni untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam hal ini, kesehatan

masyarakat atau kepentingan manusia menjadi puncak dari kebijakan, keputusan, dan semua kegiatan pengelolaan sampah. Rumusan ini jelas masih sangat kuat dipengaruhi oleh konsep ekologi dangkal. Nilai – nilai ekologi dangkal berfokus pada kepentingan manusia semata [12].

Kritik terhadap ekologi dangkal dalam kaitan dengan persoalan lingkungan hidup dan persampahan dinilai sangat penting. Penyebab utama terjadinya krisis lingkungan dan masalah sampah yang makin meningkat adalah karena perilaku serta gaya hidup manusia yang dipengaruhi oleh konsep ekologi dangkal. Cara pandang ini meyakini bahwa manusia adalah pusat serta fokus dari sistem alam semesta. Segala bentuk etika serta prinsip moral hanya berlaku bagi manusia. Kebutuhan dan kepentingan manusia memiliki nilai paling tinggi dan paling penting diantara makhluk hidup lainnya. Dengan demikian segala kepentingan manusia

dianggap yang paling menentukan dalam seluruh tatanan ekosistem. Kepentingan manusia pun sangat menentukan kebijakan yang diambil dalam segala hal yang berhubungan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung [13].

Dalam sektor persampahan, pandangan ekologi dangkal menjadikan perilaku manusia egoistis dalam menangani persoalan sampah. Demi penampilan, gaya hidup, dan kemudahan, manusia tidak peduli kalau ia menghasilkan banyak sampah setiap harinya. Pola makan yang konsumtif dengan bungkus sisa makanan yang tidak mudah diurai oleh alam serta sisa makanan berlebih yang menjadi sampah, tidak membuat manusia merasa bersalah. Hal ini disebabkan cara pandang ekologi dangkal yang menjunjung tinggi kepentingan serta kebutuhan manusia di atas segala – galanya [14].

Tujuan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan Pasal



4 UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, masih beririsan juga dengan kepentingan ekonomi yang menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada akhirnya kepentingan ekonomi ini menjadi kepentingan bisnis yang memuncak kembali pada kepentingan manusia semata. Ketika sampah dijadikan sumber daya, muncul potensi kebutuhan terhadap sampah. Produksi sampah akan makin meningkat, seiring keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sumber daya sampah. Maka sampah akan tetap ada bahkan berlimpah-limpah.

Cara berpikir dengan nilai ekologi dangkal, dapat diamati pula pada kebijakan sumber daya sampah sebagai penyuplai energi. Dalam mengembangkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan, pemerintah meyakini bahwa diperlukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di beberapa kota. Ada tujuh kota yang ditunjuk untuk

melaksanakan pembangunan cepat PLTSa ini yakni Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Para pemerintah daerah bahkan menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta agar mengerjakan pembangunan PLTSa ini [15].

Kehadiran Perpres Nomor 18 Tahun 2016 ini melahirkan bahaya serius yang mengancam tidak dapat dipulihkannya lingkungan hidup serta kesehatan manusia. Penggunaan sampah sebagai sumber daya pemasok listrik sangat berbahaya bagi kehidupan akibat emisi yang dihasilkan. Pengolahan sampah dengan teknologi termal seperti insinerator, gasifikasi dan pyrolysis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perpres No. 18 Tahun 2016, membutuhkan kajian dan pertimbangan matang serta mendalam yang menyeluruh. Biaya investasi dan operasional yang tinggi serta

dampak terhadap kesehatan dan lingkungan menjadi isu penting yang harus diantisipasi dalam penerapan teknologi termal tersebut [16].

Pertimbangan cara berpikir yang relevan dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung yang mencabut dan membatalkan Perpres No. 18 tahun 2016 mengenai percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Permohonan uji materiil disampaikan pada 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan Mahkamah Agung keluar pada 2 November 2016 oleh Hakim Agung Is Sudaryono, Yosran, dan Supandi. Peraturan itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2016. Pertimbangan dari kebijakan itu adalah untuk mengubah sampah sebagai sumber energi. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung ini maka pemerintah harus mengikuti prosedur normal untuk mengelola sampah di tujuh kota besar dengan ada analisis

dampak lingkungan, izin lingkungan, lewat tender serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan [17].

Kebijakan ini pada akhirnya tidak mengurangi sampah, tapi berpotensi membangun cara berpikir bagaimana menghasilkan sampah setiap hari untuk menopang kebutuhan energi. Kebutuhan energi sendiri tentu saja akan terus meningkat, maka meningkat pula kebutuhan akan sampah. Implikasi kebijakan dengan paradigma antroposentris ini jelas berbahaya bagi lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah dengan paradigma ekologi dangkal ini hanya sibuk melayani kepentingan ekonomi, bisnis, serta kebutuhan manusia semata. Lingkungan hidup dan alam tidak diperhatikan, bahkan terus menerus digerus demi kepentingan manusia saja.

Orientasi UU Pengelolaan Sampah untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya menunjukkan perbedaan dengan konsep ekologi mendalam dalam

paradigma holistik ekologis yang berciri ekosentrisme. Paradigma baru, yakni ekologi mendalam didasarkan pada nilai-nilai ekosentris yang berpusat pada alam atau lingkungan hidup dan ekosfer. Ekologi mendalam mencoba memulihkan kembali tata hubungan secara berimbang dan serasi antara semua subsistem dalam keseluruhan ekosistem dan lingkungan hidup, manusia dan lingkungannya. Eksistensi setiap makhluk hidup diakui nilai-nilai intrinsiknya. Maka lingkungan pun dinilai sebagai pihak yang memiliki martabat untuk memperoleh keadilan.

Oleh karena itu, tujuan pengelolaan sampah dalam perspektif ekologi mendalam bukan lagi pertama-tama demi manusia dan kepentingannya. Tujuan pengelolaan sampah diprioritaskan untuk lingkungan yang berkelanjutan sehingga cara pandang dan kebiasaan hidup manusia akan berubah lebih ekologis demi kehidupan bersama di alam semesta.

## **2. PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Pasal 2 PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menyatakan bahwa tujuan pengelolaan sampah dimaksudkan untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bila mengkaji ulang tujuan prioritas pengelolaan sampah dalam peraturan ini, nampaknya masih berfokus pada pengambilan manfaat atau fungsi dari lingkungan bagi manusia, belum sungguh ekosentris. Kata “fungsi” lingkungan hidup yang ditekankan dalam tujuan pengelolaan sampah ini masih mencerminkan paradigma ekologi dangkal yaitu asas kemanfaatan demi manusia semata. Padahal pengelolaan sampah rumah tangga dalam paradigma ekologis berarti mengubah gaya hidup

manusia yang terus menerus menghasilkan sampah.

Dari aneka sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terus dihasilkan manusia, sampah plastik menjadi sampah paling banyak yang dihasilkan dari setiap sampah rumah tangga. Sampah plastik ini selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan dan sangat berbahaya. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai oleh proses alam bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun bila terurai alami. Proses pengolahan plastik juga sangat berbahaya, menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik [18].

Dalam ranah kebijakan mengurangi sampah plastik, Gubernur Bali membuat Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Kebijakan ini digugat oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia dalam permohonan uji materiil. Peraturan untuk pembatasan

timbulan plastik sekali pakai ini dianggap mengancam kelangsungan produsen, distributor, pemasok, serta setiap pelaku usaha plastik sekali pakai. Asosiasi daur ulang menganggap bahwa Peraturan Gubernur ini melanggar hak asasi manusia dalam berusaha, terlebih karena Asosiasi daur ulang ini melakukan usaha dalam pemilihan dan pengolahan biji plastik. Dalam penjelasannya pada permohonan uji materiil, Asosiasi daur ulang menyatakan bahwa mereka justru berjasa dengan melakukan upaya daur ulang [19].

Mahkamah Agung dalam putusannya menolak uji materiil pihak asosiasi daur ulang. Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek hak uji materiil secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Kebijakan Gubernur Bali dipandang tepat dalam upaya penyelamatan manusia, lingkungan, dan alam di Bali. Dalam memandang proses daur

ulang sebagaimana disampaikan Asosiasi daur ulang, perlu dilihat naskah akademik Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Secara spesifik dimuat prinsip dan filosofi pengurangan sampah bahwa prioritas dan hirarki paling tinggi dalam menyelesaikan persampahan adalah pencegahan yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk norma kewajiban pembatasan timbulan sampah [20]. Oleh karena itu, plastik sekali pakai perlu dihindari kegunaannya. Maka, Pergub Bali sudah tepat dan memiliki kewenangan untuk mengatur pelarangan plastik sekali pakai dalam peraturan kepala daerah dengan syarat dan batasan tertentu.

Pengelolaan sampah yang hanya diperuntukan demi asas kemanfaatan dan kepentingan ekonomi, pada akhirnya hanya akan membuat sampah kian bertambah seiring kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Apabila tidak menghasilkan manfaat serta keuntungan maka sampah tidak dikelola dan

dibiarkan saja bertimbun timbun. Paradigma ekologi dangkal ini hanya menjunjung tinggi kepentingan manusia di atas segalanya. Lingkungan hidup bahkan sampah sekalipun hanya dipandang sejauh menjadi sumber daya untuk sarana mencapai kepentingan hidup manusia yang utama. Apabila tidak bermanfaat bagi manusia, segala sesuatu itu dianggap tidak bernilai dan tidak mendapat perhatian. Demikian juga halnya dengan tujuan pengelolaan sampah demi melestarikan fungsi lingkungan hidup, bukan demi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri.

### **3. Permen LHK No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah**

Peraturan Menteri ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* sehingga menimbulkan dampak

negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; Paradigma antroposentris yang mengedepankan kepentingan manusia sebagai yang utama masih sangat mendominasi dalam peraturan ini. Pertimbangan yang menjadi cara berpikir dari peraturan ini terpusat pada kesehatan masyarakat bahkan kepentingan ekonomi melalui bank sampah.

Pedoman pelaksanaan prinsip 3R melalui bank sampah, justru akan menjadi penghasil tabungan sampah paling besar bila tidak dibangun kesadaran ekologis yang mendalam di benak masyarakat. Tanpa sampai pada titik kesadaran ekologis masyarakat yang dibaharui, prinsip 3R melalui bank sampah akan terus berorientasi pada keuntungan ekonomi saja. Dengan demikian, prinsip 3R masih sarat kepentingan bisnis bagi para pelaku usaha bank sampah.

Dalam kasus Asosiasi daur ulang yang mengajukan gugatan uji materiil terhadap Peraturan

Gubernur Bali yang ingin membatasi penggunaan plastik sekali pakai, terdapat kepentingan bisnis yang di dalamnya. Asosiasi daur ulang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya dalam menjunjung tinggi prinsip 3R telah banyak membantu menangani persoalan sampah. Tentu saja, usaha penanganan sampah yang dilakukan memiliki motif ekonomi bukan demi kelestarian lingkungan itu sendiri. Hal ini nampak ketika Pergub Bali melarang penggunaan plastik sekali pakai demi kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan hidup bersama, asosiasi daur ulang merasa keberatan. Oleh karena itu, cara pandang 3R perlu dibaharui menuju cara pandang bebas sampah atau *zero waste*.

#### **4. PP No. 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut**

Pasal 2 ayat (3a) PP No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menyatakan bahwa rencana aksi dilaksanakan

melalui peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan. Dalam hal ini terdapat fokus ekoliterasi yang ditujukan pada para pemangku kepentingan semata. Padahal, sampah laut bersumber lebih banyak dari darat dan masyarakat di pesisir yang kurang memiliki kesadaran mendalam akan pentingnya lingkungan hidup di laut.

Kiranya ada persepsi dan perilaku masyarakat yang harus dibenahi dalam meningkatkan empati terhadap penanganan sampah laut. Oleh karena itu, amanat peraturan ini tidak cukup hanya menunjuk pada pemangku kepentingan. Masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa laut adalah tempat membuang sampah yang paling aman.

Indonesia menjadi penyumbang sampah di laut terbesar kedua sebesar 3,2 juta ton setelah China. Sampah yang ada di laut Indonesia bersumber dari berbagai kegiatan manusia dan aliran-aliran sungai yang bermuara ke laut. Jumlah

sampah akan semakin meningkat seiring bertambahnya penduduk dan kurang pedulinya manusia terhadap sampah yang dibuang ke laut. Sampah yang ada di laut memiliki beberapa kategori yaitu sampah plastik, logam, kaca dan kertas. Kategori sampah tersebut mampu mencemari pantai, lautan dangkal dan lautan terbuka dengan jumlah yang diperkirakan mencapai sekitar 7.000 dan 35.000 ton. Oleh karena itu, sampah yang ada di laut terutama sampah plastik merupakan sesuatu yang dapat mengancam bumi, baik dalam bentuk makro ataupun mikro [21].

Dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik berbentuk makro yaitu terancamnya kehidupan dan kesehatan biota laut. Oleh karena itu, ketidaknyamanan tersebut disebabkan oleh karena habitatnya sekarang dipenuhi sampah plastik berbentuk makro yang lama terurai di alam. Dibuktikan dengan diberitakan di media elektronik bahwa terdapat paus terdampar di Kabupaten

Wakatobi. Lebih parahnya lagi, ditemukannya sampah seberat 5,9 kilogram di dalam perut paus tersebut di antaranya adalah botol, penutup gallon, sandal, botol parfum, bungkus mi instan, gelas minuman, tali rafia, karung terpal, dan kantong kresek.

#### **5. PP No. 27 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sampah Spesifik.**

Pasal 63 ayat 2c PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyatakan bahwa menteri melakukan pembinaan pengelolaan sampah spesifik kepada daerah provinsi melalui Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengelolaan sampah spesifik. Kesadaran masyarakat akan bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) masih sangat kurang. Masyarakat kurang menyadari bahwa limbah B3 bukan hanya dihasilkan dari kegiatan industri tapi juga rumah tangga. Seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, batu baterai, pembasmi serangga, dan

masih banyak lagi contoh limbah B3 yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Kesadaran ekologis atau ekoliterasi dalam pengelolaan sampah spesifik selama ini banyak ditujukan bagi industri dan perusahaan – perusahaan, padahal banyak sekali masyarakat di rumah, perkantoran, atau tempat usaha umum seperti mall yang tidak memiliki kesadaran ekologis terhadap limbah B3.

Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bahkan membahayakan. Oleh karena itu kebijakan dan peraturan pemerintah kiranya menjangkau pembinaan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap limbah B3 atau sampah spesifik lainnya. Pemilihan sampah sangat penting karena jenis sampah akan dikelola dengan penanganan khusus. Tindakan atau perilaku ini tentu saja didahului oleh kesadaran masyarakat yang perlu dicerahkan lebih dulu.



Pengelolaan sampah dan limbah B3 harus ditangani dengan baik dan benar. Oleh karena itu, peraturan ini seharusnya diarahkan untuk mengedukasi dan membantu masyarakat serta para pelaku usaha dalam mengelola sampah dan limbah yang mereka hasilkan secara tepat dan sesuai dengan standar pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

#### KESIMPULAN

Regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih diwarnai oleh konsep ekologi dangkal. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan sampah yang berfokus pada kepentingan manusia serta kepentingan ekonomi sehingga menjadikan sampah terus melimpah sebagai sumber daya. Dalam perspektif ekologi mendalam, tujuan pengelolaan sampah diprioritaskan untuk lingkungan yang berkelanjutan sehingga cara pandang dan kebiasaan hidup manusia akan berubah lebih ekologis demi kehidupan bersama di alam semesta.

#### REFERENSI

- [1] <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>, diakses pada 25 April 2021.
- [2] *ibid*
- [3] Fritjof Capra. (1996). *The Web of Life*. New York : Doubleday Publishing. hlm.23
- [4] *Ibid*
- [5] Yunus Wahid. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta : Prenamedia. Hlm 44
- [6] Muhammad Lutfi dan Weni Rosdiana. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya*. Jurnal Publika, Volume 4, Nomor 9. Hlm. 8.
- [7] Weka Nastiti. (2019). *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- [8] Rosita Candrakirana. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di*

- Kota Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 3. Hlm. 581-601.
- [9] Fransiska Tanuwijaya. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampa Pitoe Jambangan Kota Surabaya*. Skripsi, Universitas Airlangga.
- [10] Yulia Hendra. (2016). *Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah*, Jurnal Aspirasi, Volume 7, Nomor 1, Hlm. 77-91.
- [11] Muhammad Akib. (2014). *Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Dari Mekanistik Reduksionis ke Holistik Ekologi*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 43, Nomor 1, Hlm. 125 – 131.
- [12] Yunus Wahid. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta : Prenamedia. hlm.25
- [13] Ibid
- [14] Ibid
- [15] <https://setkab.go.id/inilah-perpres-percepatan-pembangunan-pembangkit-listrik-berbasis-sampah-di-tujuh-kota/> diakses tanggal 26 April 2021.
- [16] Ibid
- [17] <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=perpres+no+18+tahun+2016> diakses tanggal 26 April 2021.
- [18] Karuniastuti. (2016). *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan*, Forum Teknologi, Volume 3, Nomor 1, Hal.6
- [19] <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24688> diakses tanggal 26 April 2021.
- [20] Ibid
- [21] Wahyu Ramadhan. (2014). *Dampak Pencemaran Air Laut Akibat Sampah Plastik di Indonesia*, Eboni Universitas Hasanudin, Volume 11, Nomor 1.
- [22] Ibid
- [23] Iswanto. (2016). *Timbulan sampah B3 Rumah Tangga dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Jurnal Manusia dan Lingkungan, Volume 23, Nomor 2.